



**PUTUSAN**

**Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat keberatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini diwakili oleh Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., Farid Kemal Pasha, S.H., M. Nur Kholis, S.Hi., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H. Yang kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) C.q PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalan Balai Jalan Merdeka Nomor 03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dahulu selaku Tergugat dalam perkara Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/DIR/K/2022 tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Keberatan"

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 (selanjutnya disebut juga "Putusan BPSK") (Bukti-P1) kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, terhadap :

Iskandar, beralamat di Jl. Rambutan Ujung Komp. PDAM No. 09 RT 025 RW 09 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.  
Selanjutnya disebut sebagai "Termohon Keberatan";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 1 November 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2022 tercatat dalam Register Nomor 248/Pdt-Sus-BPSK/2022/PN.Plg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Palembang.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan untuk seluruhnya.
  2. Memerintahkan Bank Sumsel Babel harus membersihkan nama baik pelapor atau konsumen diaplikasi BI Checking/Slik OJK dan mengembalikan yang telah disetorkan konsumen kepada Bank Sumsel Babel
  3. Memerintahkan Pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
  4. Membebaskan segala kewajiban

2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 140/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 07 Oktober 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) (Bukti-P2).

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan *"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang."*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:

*"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."*

b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon"*

c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak, berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.*

- b. Bahwa pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

4. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa pemilihan majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis”.*

Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan Termohon Keberatan hadir kuasanya Bayu Agusman,SH dan Maya Puspa Rivanita,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus,Bclp,SH.,MH dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 127,Kelurahan Kepandean, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 Termohon dan Pemohon melakukan penandatanganan perjanjian kredit 2 (dua) unit rumah dengan nomor perjanjian kredit 140/PBL/II/PK.KGS/2013 dan nomor 141/PBL/II/PK.KGS/2013 tersebut untuk pembelian rumah yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendatangi perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli, (vide pasal 12 perjanjian kredit), untuk pembayaran kredit tersebut Pemohon membayar secara teratur dan sesuai dengan perjanjian angsuran kredit tersebut dari tahun 2013 sampai tahun

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



2015 dan kemudian oleh Pemohon diminta untuk menghentikan dulu pembayaran angsuran kredit tersebut karena rumah yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut belum ada / belum dibangun oleh pengembang, padahal menurut Pemohon uang yang dipinjam pengembang untuk membangun rumah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak pengembang;

2. Bahwa dari tahun 2015 Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah Termohon sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 140/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 07 Oktober 2013 dan perjanjian kredit nomor 141/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 07 Oktober 2013, tetapi Pemohon selalu menjanjikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun kenyataannya janji penyelesaian yang dijanjikan oleh Pemohon tidak pernah terjadi;
3. Bahwa Termohon melalui kuasa hukum sudah melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan surat nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua nomor : 007/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikannya. Bahwa karena Termohon sudah menunggu selama 9 (Sembilan) tahun permasalahan tersebut tidak juga selesai dan walaupun kuasa hukum sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon dan bahkan Pemohon menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari pengembang tetapi Termohon keberatan/tidak bisa menerima alasan Pemohon seperti itu karena sebagai Bank pemerintah yang notabene uangnya adalah uang pemerintah seyogianya faktor kehati-hatian dan kecermatan merupakan hal harus dilakukan oleh Pemohon, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon dengan memberikan sekaligus uang pembangunan rumah kepada pengembang tanpa melalui tahap-tahap kemajuan pembangunan merupakan perbuatan yang sangat tidak teliti dan tidak cermat dan bahkan cenderung kepada perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Termohon sebagai konsumen dengan Pemohon sebagai pelaku usaha telah terjadi sengketa ,maka kami mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

5. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon kepada BPSK, Termohon dan Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai duduk perkara terjadinya sengketa dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh majelis BPSK dan pada tanggal 15 September 2022 sengketa diputuskan dan diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

## DALIL JAWABAN

1. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena pada hakekatnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi apabila Pemohon mengajukan keberatan, maka permohonan keberatan dan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memenuhi pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 01 Tahun 2006 yang berbunyi :

*"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.



Dari bunyi pasal tersebut diatas tidak ada satupun point-point dalam pasal 3 huruf (a), huruf (b), atau huruf (c) yang merupakan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak ditemui dalam putusan BPSK ,oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006, maka keberatan Pemohon harus ditolak karena tidak ada ditemukan dokumen palsu dan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada saat dan/atau pada waktu Termohon mengadukan terjadinya sengketa dan pemeriksaan majelis BPSK. Begitu juga tentang tipu muslihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena sengketa ini sudah memakan waktu yang lama dan melalui tahap mediasi baik secara formal maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon untuk supaya diselesaikan tanpa melalui gugatan secara formal tetapi semuanya tidak bisa mendapat kata sepakat untuk penyelesaian sengketa;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam perjanjian kredit dan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, tetapi kalau salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak dalam hal ini Pemohon, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut hukum, adapun syarat-syarat suatu perjanjian adalah 1.adanya kesepakatan, 2.cakap/mampu untuk membuat perjanjian, 3.adanya sesuatu yang diperjanjikan, 4.causa yang halal. (vide psl 1320 KUH Perdata). Dalam perjanjian kredit perumahan antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sesuatu yang diperjanjikan adalah rumah dan rumah tersebut tidak ada, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum ;
3. Bahwa tidak benar sudah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, tetapi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian kredit adalah penyelesaian sengketa dilakukan dalam kedudukan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang pengertiannya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Palembang tetapi boleh diluar Pengadilan Negeri Palembang sepanjang penyelesaian sengketa tidak diluar wilayah Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu Termohon meminta penyelesaian kepada BPSK adalah tepat dan benar dan Pemohon selalu hadir dalam setiap sidang pemeriksaan yang

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh majelis BPSK dan tidak pernah ada Pemohon keberatan atas sidang pemeriksaan oleh majelis BPSK ;

4. Bahwa anggota majelis BPSK yang memutus penyelesaian sengketa antara Termohon dan Pemohon telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat ( 1 ) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Pemohon selalu mengikuti dengan selalu hadir dipersidangan setiap pemeriksaan oleh Majelis BPSK dari fakta tersebut bahwa pemohon setuju adanya anggota majelis dari pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara dan memutus perkara *Aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*;
3. Menyatakan putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sah menurut hukum, final dan mengikat ;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain.mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa di persidangan Pelaku Usaha/ Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dahulu selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, telah dinazegelen dan disesuaikan tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 140/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 7 Oktober 2013, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 141/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 7 Oktober 2013, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Keberatanv /Iskandar dahulu selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 140/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 7 Oktober 2013, telah dinazegelen dan disesuaikan tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 141/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 7 Oktober 2013, telah dinazegelen tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Chaeruddin Idrus ,Bclp ,SH.,MH yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Sumsel babel Pangkalan Balai , telah dinazegelen tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9679 tanggal 15 Januari 2015 Atas Nama Iskandar telah dinazegelen tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli antara Hendrayanto selaku Penjual dan Iskandar selaku Pembeli tanggal 21 Desember 2015 yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli antara Eddy Salim dan Iskandar tanggal 21 Desember 2015 yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.6;
7. Print Out Rekening Koran Atas Nama Iskandar, yang telah dinazegelen disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pengaduan Chaeruddin Idrus, Bclp,SH.,MH ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Nomor 003/SP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan , diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 308/KR.071/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan , diberi tanda bukti T.9;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



10. Fotokopi yang ditujukan kepada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi surat Undangan Klarifikasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 111/SP/BPSK/VIII/2022 dan Nomor 112/SP/BPSK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 141/SP/BPSK/VIII/2022 dan Nomor 112/SP/BPSK/VIII/2022 dan 142/SP/BPSK/VIII/2022 tanggal 27 September 2022 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Pemberitahuan Pembacaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 150/SP/BPSK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Pemberitahuan Pembacaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 20/PTS/SP/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Pertemuan dengan Kuasa Hukum Developer dan Pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, Kuasa Hukum Termohon serta Lokasi dan Kondisi Perumahan Gasing Water Bay, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.14;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu agar Pengadilan Negeri menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan alasan bahwa dalam

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/persengketaan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tenggang waktu mengajukan keberatan atas putusan BPSK dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Pelaku Usaha/ Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah mengajukan permohonannya atas Putusan Arbitrase BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 pada tanggal 1 November 2022 di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang oleh karena itu belum melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut oleh karenanya berdasarkan tenggang waktu dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya diertimbangkan tentang kewenangan BPSK dalam memutus sengketa antara Pelaku usaha dan Konsumen dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menormakan tata cara pilihan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen antara Pelaku usaha dan konsumen sebagai berikut:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menormakan alas

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an-alasan keberatan dan pembatalan atas putusan arbitrase BPSK sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menegaskan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak disertakan berkas perkara oleh pemohon keberatan sehingga tidak dapat secara komprehensif diperiksa dan dinilai hal-hal yang menjadi alasan BPSK dalam memutus perkara Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara Pelaku Usaha dan Konsumen Iskandar dalam perkara tersebut sehingga membuat perkara tidak lengkap dan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menilai putusan BPSK Nomor 20/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 apakah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dengan meneliti putusan BPSK tersebut dan alat-alat bukti para pihak yang terdapat dalam putusan BPSK dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh berkas perkara tidak lengkap maka permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 305.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hari Selasa, 6 Desember 2022 kami, Dr. Fahren, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, Fatimah, SH., MH dan Taufik Rahman, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg tanggal 1 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Derry Tauhid, SH Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon Keberatan serta Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fatimah, SH., MH

Dr. Fahren, SH.M.Hum

Taufik Rahman, SH

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, SH

Rincian biaya Perkara	
Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
Materai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 20.000,00</u>
Total	: Rp. 305.000,-( tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg.